



BUPATI BENGKAYANG  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI BENGKAYANG  
NOMOR . 13 TAHUN 2015

TENTANG

PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 16 ayat (3), Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Pasar perlu diatur pelaksanaan pemungutan retribusi;
  - b. bahwa dalam rangka mengoptimalkan kinerja tertentu dalam pemungutan retribusi daerah terhadap Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melakukan pemungutan serta untuk meningkatkan pelayanan berdaya guna dan hasil guna pemungutan retribusi pasar;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pasar;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3684);
  2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686);
  3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
  4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
  5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  8. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 48 / M-DAG / PER / 8 / 2013 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi.
  9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2006 tentang Ketertiban Umum;
  10. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Bengkayang;
  11. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
  12. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang;
  13. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pasar;
  14. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Pasar;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PASAR

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Bengkayang.
2. Daerah adalah Kabupaten Bengkayang.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bengkayang.
4. Kepala Daerah adalah Bupati Bengkayang.
5. Lembaga Daerah adalah Dinas/Badan/Kantor di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang yang mempunyai kewenangan dan tanggung jawab di bidang Pengembangan dan Penataan Pasar.
6. Pasar adalah setiap tempat atau kawasan yang merupakan fasilitas umum, baik yang disediakan oleh Pemerintah Daerah, Badan lain atau perorangan dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sebagai tempat

- bertemunya pihak penjual dan pembeli untuk melaksanakan transaksi dimana proses jual-beli terjadi.
7. Bangunan Pasar adalah setiap bangunan, baik yang disediakan Pemerintah, Badan lain atau perorangan yang berada didalam kawasan pasar sebagai fasilitas pasar.
  8. Pasar Tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Swasta, Koperasi atau Swadaya masyarakat dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki / dikelola oleh pedagang kecil atas izin Pemerintah Daerah dengan proses jual beli melalui tawar menawar.
  9. Tempat Perdagangan Umum adalah kawasan pertokoan yang disediakan dan atau ditetapkan oleh Pemerintah Daerah pada suatu wilayah lingkungan/tempat dimana terdapat bangunan toko-toko disepanjang pinggir jalan umum dan/atau wilayah lain yang dapat dijangkau oleh transportasi dan masyarakat.
  10. Toko adalah fasilitas tempat berusaha yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau milik perorangan yang berada didalam kawasan pasar untuk melakukan kegiatan transaksi jual-beli.
  11. Kios Pasar adalah fasilitas tempat berjualan yang tidak merupakan bagian suatu bangunan yang dibuat sedemikian rupa antara yang satu dengan yang lainnya dibatasi dinding/sekat pemisah, yang disediakan oleh Pemerintah Daerah, Badan Swasta lain dan/atau perorangan.
  12. Los Pasar adalah fasilitas tempat berjualan yang tidak ber dinding yang didalamnya disediakan tempat-tempat dengan luas tertentu, sehingga merupakan petak-petak untuk berdagang dengan bentuk dan prasarana sesuai peruntukannya, yang disediakan oleh Pemerintah Daerah, Badan Swasta lain dan/atau perorangan.
  13. Bangunan Darurat adalah suatu bangunan tempat berjualan yang bersifat sementara tanpa dinding/sekat yang dapat dibongkar dan dipasang dalam waktu singkat dan merupakan tempat-tempat dengan luas tertentu sehingga merupakan petak-petak untuk berdagang, yang disediakan oleh Pemerintah Daerah, Badan Swasta lain dan/atau perorangan.
  14. Pedagang Kaki Lima adalah perorangan yang melakukan penjualan pada pinggir jalan atau suatu tempat yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dengan menggunakan gerobak, meja, tenda yang harus dialihkan dan/atau dibongkar setelah selesai waktu berjualan.
  15. Pemilik/Pengusaha adalah para pemilik toko dan/atau pengusaha perorangan atau badan hukum yang berusaha didalam dan/atau disekitar wilayah pasar.
  16. Surat Penunjukan Tempat Usaha selanjutnya disingkat SPTU adalah Surat izin yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah atas pemakaian kios/los dan/atau bangunan darurat milik Pemerintah.
  17. Retribusi Pasar adalah pungutan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah terhadap para pedagang sebagai pembayaran atas penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan kios, los, lapak kaki lima di kawasan pasar dan tempat perdagangan umum baik yang disediakan Pemerintah Daerah maupun pertokoan milik perorangan atau badan swasta lain.
  18. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-Undangan Retribusi Daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi Daerah.
  19. Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa pelayanan fasilitas pasar.
  20. Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPORD adalah Surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan obyek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar

- perhitungan dan pembayaran retribusi yang terhutang menurut Peraturan Perundang-Undangan.
21. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat keputusan yang menetapkan besarnya jumlah retribusi yang terhutang.
  22. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
  23. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah tagihan retribusi lebih besar daripada retribusi yang terhutang atau tidak seharusnya terhutang.
  24. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
  25. Insentif adalah sesuatu (dalam bentuk imbalan) yang mendorong atau mempunyai kecenderungan untuk merangsang keberhasilan atau peningkatan prestasi suatu kegiatan.
  26. Kawasan Pasar adalah kawasan yang dicadangkan dalam tata ruang sebagai kawasan pembangunan dan pengembangan pasar.

## BAB II RUANG LINGKUP DAN WILAYAH PUNGUTAN RETRIBUSI

### Pasal 2

- (1) Ruang Lingkup dan Wilayah pungutan retribusi pasar adalah pasar yang dibangun oleh Pemerintah Daerah dan pasar yang dibangun oleh masyarakat atau swasta yang lokasinya berada di kawasan pasar.
- (2) Lokasi Pasar yang ditetapkan mengacu pada rencana pengembangan pasar sesuai dengan Tata Ruang.
- (3) Pasar yang ditetapkan dilengkapi identitas berupa plang nama yang jelas serta mudah dibaca oleh masyarakat.

### Pasal 3

Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang harus mempunyai peta serta data lengkap dari tiap-tiap pasar yang dikenakan sewa ataupun retribusi, baik berupa bangunan toko perorangan / badan lain, kios, los-los pasar, lapangan ataupun tempat terbuka lainnya.

## BAB III STRUKTUR DAN BESARNYA RETRIBUSI

### Pasal 4

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis fasilitas yang terdiri atas pedagang kaki lima, los dan atau kios, luas lokasi dan jangka waktu pemakaian.
- (2) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menentukan kelas pasar.
- (3) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Kios pasar yang dibangun oleh Pemerintah Daerah dikenakan retribusi sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) perhari.

- b. Los pasar yang dibangun oleh Pemerintah Daerah dikenakan retribusi sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) perhari.
- c. Pasar tempat berjualan daging sapi, daging babi, daging ayam dan tempat berjualan ikan basah yang dibangun oleh Pemerintah Daerah dikenakan retribusi sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) permeja perhari.
- d. Retribusi untuk pedagang yang berjualan macam-macam jenis yang bersifat keliling / berpindah tempat sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) perhari.
- e. Tempat berjualan yang menggunakan halaman pasar / teras kios / teras los / tempat berjualan lainnya dikenakan retribusi sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) perhari.
- f. Gerobak dorong atau sejenisnya yang berjualan menetap dikenakan retribusi sebesar Rp 1.500,- (seribu lima ratus rupiah) perhari.
- g. Bangunan darurat yang dibangun oleh Pemerintah Daerah dikenakan retribusi sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) perpetak perhari.
- h. Bangunan darurat yang biaya pembangunan dipikul oleh Badan lain atau pedagang sendiri dan/atau toko milik perorangan, kepada mereka dikenakan retribusi sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) perhari.
- i. Bangunan Pasar yang dibangun pada kawasan pasar.
- j. Bangunan Pasar berupa rumah toko pada kawasan pasar yang dibangun oleh orang per orang dan biaya pembangunannya dipikul sendiri.

#### Pasal 5

- (1) Pedagang kaki lima yang berjualan dipinggir jalan umum dalam kawasan pasar yang mempergunakan tenda, gerobak dan berjualan pada malam hari diwajibkan menata barang dagangannya dari jam 17.00 sampai dengan jam 05.00 pagi, serta menjaga kebersihan lingkungan tempat berjualan masing-masing.
- (2) Pedagang kaki lima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), dikenakan retribusi sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) perhari.

#### BAB IV

#### TATA CARA PENDAFTARAN, PENETAPAN, PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN RETRIBUSI

#### Pasal 6

- (1) Terhadap Obyek Retribusi kios, los, bangunan darurat, toko milik Pemerintah Daerah dan/atau toko milik perorangan yang berada didalam kawasan pasar, wajib mengisi SPORD.
- (2) SPORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh wajib retribusi atau kuasanya.
- (3) Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- (4) Bangunan Pasar berupa rumah toko (ruko yang dibangun oleh masyarakat/orang perorang)
- (5) Berdasarkan SPORD, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan retribusi terhutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

- (6) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan/atau didata baru atau ada data yang semula belum terungkap sehingga menyebabkan penambahan jumlah retribusi terhutang, maka dikeluarkan SKRDKBT.
- (7) Bentuk isi dan tata cara penerbitan SKRD dan/atau SKRDKBT atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 7

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Untuk Pedagang Kaki Lima termasuk didalamnya tenda, gerobak, bakulan hamparan baik didalam maupun diluar kawasan pasar yang diizinkan oleh Pemerintah Daerah, masa Retribusinya adalah perhari dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang ditetapkan Keputusan Bupati.
- (3) Dengan pertimbangan efisiensi maka pemungutan Retribusi oleh Petugas Pemungut dapat dilakukan setiap akhir bulan.

#### Pasal 8

- (1) Hasil Retribusi disetorkan secara bruto ke rekening Pemerintah Daerah.
- (2) Penyetoran paling lambat 1 x 24 jam dihitung sejak penerimaan.
- (3) Penyetoran hasil Retribusi dilaporkan secara berkala minimal setiap 3 (tiga) bulan kepada Bupati melalui Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bengkayang.
- (4) Untuk daerah-daerah tertentu yang kondisi keterbatasan sarana dan prasarana maka penyetoran retribusi dapat dilakukan pada minggu pertama bulan berikutnya.

### BAB V INSENTIF RETRIBUSI

#### Pasal 9

- (1) Dalam rangka memotivasi kerja pengelola Retribusi Pasar maka kepada Petugas Pungut dan Pejabat yang terkait dapat diberikan insentif.
- (2) Besaran insentif diatur dalam Surat Keputusan Bupati.
- (3) Pembayaran insentif dapat dilakukan secara triwulan dengan memperhatikan pencapaian target penerimaan pada triwulan yang bersangkutan.
- (4) Dalam hal pada triwulan yang bersangkutan target tidak terpenuhi maka dapat dihitung pada triwulan berikutnya.
- (5) Pembayaran insentif yang tidak dapat dibayarkan pada tahun berjalan dapat diperhitungkan kembali pada tahun anggaran selanjutnya sejauh dilengkapi dengan dokumen-dokumen yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (6) Beban biaya sehubungan dengan pemberian insentif dibebankan pada anggaran belanja Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bengkayang.

### BAB VI PEMBAYARAN RETRIBUSI TERHUTANG

#### Pasal 10

- (1) Pembayaran Retribusi yang terhutang harus dilunasi sekaligus.

- (2) Retribusi yang terhutang harus dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterimanya SKRD atau dokumen lain yang disamakan.

## BAB VII SANKSI ADMINISTRASI

### Pasal 11

- (1) Bagi pemakai/obyek retribusi kios, los, bangunan darurat milik Pemerintah Daerah dan/atau toko perorangan yang berada didalam kawasan pelayanan pasar, apabila pembayaran retribusi tidak dilaksanakan sehingga terjadi tunggakan sebagaimana dimaksud dalam pasal (5) dapat dikenakan denda sebagai berikut :
  - a. Apabila tidak membayar retribusi setelah tenggang waktu 1 (satu) bulan dikenakan denda 50% (lima puluh persen) dari retribusi terhutang.
  - b. Apabila tidak membayar retribusi setelah tenggang waktu 2 (dua) sampai 3 (tiga) bulan dikenakan denda 100% (seratus persen) dari retribusi terhutang.
- (2) Bagi pemakai/obyek retribusi kios, los, bangunan darurat milik Pemerintah Daerah, apabila dalam jangka waktu pengenaan denda tersebut pada ayat (1) huruf b tidak dapat melunasi, Kepala Daerah dapat mengosongkan dengan mencabut hak atas menempati kios, los, bangunan darurat tersebut dan menguasainya.

## BAB VIII KEBERATAN

### Pasal 12

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan atas penetapan tarif retribusi kepada Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Wajib retribusi mengajukan keberatan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, atas ketetapan retribusi tersebut harus disertai alasan-alasan yang jelas dan dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan retribusi tersebut.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan itu diterima oleh wajib retribusi, kecuali apabila wajib retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (4) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

### Pasal 13

- (1) Bupati Bengkayang dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Bupati Bengkayang atas keberatan, dapat berupa menerima seluruhnya atau menolak sebagian atau menambah besarnya retribusi terhutang.
- (3) Apabila telah lewat jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati Bengkayang tidak memberikan suatu keputusan keberatan yang diajukan, maka keberatan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB IX  
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 14

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah adanya penilaian dan pengkajian dari instansi terkait.

BAB X  
PENYIDIKAN

Pasal 15

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
  - b. meneliti mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
  - d. memeriksa pembukuan, catatan-catatan atau dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
  - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
  - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa keterangannya sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan;
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.



BAB XI  
PENGAWASAN

Pasal 16

Pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan-ketentuan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bengkayang dengan dibantu petugas-petugas lainnya yang ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Bupati.

BAB XII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkayang.

Ditetapkan di Bengkayang  
pada tanggal *23 Maret* 2015

BUPATI BENGKAYANG

TTD

SURYADMAN GIDOT

Diundangkan di Bengkayang  
pada tanggal *25 Maret* 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG,

TTD

KRISTIANUS ANYIM

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2015 NOMOR : 13

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KAB. BENGKAYANG

